



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suyoko Bin Suratin
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak, RT.001/RW.001, Ds. Dadapan, Kec. Kendal, Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Handoko Sri Harsanto als Jekek Bin Slamet Riyanto
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberejo, RT.016/RW.-, Ds. Gebang, Kec. Masaran, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 a.n. ACHMADI;
 - Surat Keterangan dari Bank Mandiri cabang Jogorogo Ngawi Nomor: R08.Bm.NJO/0259/2024, tanggal 23 April 2024,

Dikembalikan kepada Saksi ACHMADI;

4. Menghukum Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekiutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK medatangi rumah Terdakwa I SUYOKO, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal, Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa I SUYOKO mengajak mengambil barang milik orang lain atas ajakan tersebut Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK bersedia Selanjutnya Terdakwa I SUYOKO bersama Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I SUYOKO melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa I SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut, lalu Terdakwa I SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa I SUYOKO membuka kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontak menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw



kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyala, setelah berhasil menyala mobil pick tersebut dikendarai menuju rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK, selanjutnya mobil pick tersebut dijual kepada saksi Sunaryo dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa para Terdakwa mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Achmadi. Atas kejadian tersebut saksi Achmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama isteri saksi bernama Saksi MURTINI akan melaksanakan sholat subuh di Mushola samping rumah saksi;
 - Bahwa pada saat keluar rumah menuju mushola tersebut saksi mendapati kendaraan R4 Pick Up jenis L300 No.Pol : AE-8580-KD, warna Coklat, Tahun 2006, Noka : MHML300DP6R343084, Nosin : 4D56CB42546, An. ACHMADI, Alamat : Dsn. Dsn.Bedingin Rt.01 Rw.04 Ds.Dadapan Kec.Kendal Kab.Ngawi yang diparkir disamping rumah tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama isteri saksi masuk rumah dan mengecek kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut masih masih tersimpan di dalam rumah sehingga saksi dan isteri saksi menyadari bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang;
 - Bahwa untuk kondisi kendaraan pada saat sebelum hilang tersebut diparkir dengan kondisi pintu tertutup dan dikunci serta kaca tertutup rapat;
 - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi dan isteri saksi mengalami kerugian secara material sejumlah Rp.120.000.000,00 (seraus dua puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Kendal guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Murtini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama suami saksi bernama Saksi ACHMADI akan melaksanakan sholat subuh di Mushola samping rumah saksi;
 - Bahwa pada saat keluar rumah menuju mushola tersebut suamin saksi mendapati kendaraan R4 Pick Up jenis L300 No.Pol : AE-8580-KD, warna Coklat, Tahun 2006, Noka : MHML300DP6R343084, Nosin : 4D56CB42546, An. ACHMADI, Alamat : Dsn. Dsn.Bedingin Rt.01 Rw.04 Ds.Dadapan Kec.Kendal Kab.Ngawi yang diparkir disamping rumah tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi masuk rumah dan mengecek kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut masih masih tersimpan di dalam rumah sehingga saksi dan isteri saksi menyadari bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi kendaraan pada saat sebelum hilang tersebut diparkir dengan kondisi pintu tertutup dan dikunci serta kaca tertutup rapat;
 - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi dan isteri saksi mengalami kerugian secara material sejumlah Rp.120.000.000,00 (seraus dua puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut suami saksi melaporkan ke Polsek Kendal guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Sunaryo Bin Supradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membeli dan menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD warna coklat tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084 Nosin: 4D56CB42546 hasil kejahatan tersebut awalnya pada hari hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi berada di rumah kemudian Terdakwa 1. SUYOKO menelfon untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi L300 warna coklat tahun 2006 kepada saksi dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi jawab “kulo padoske pendana riyen mas” dan setelah itu saksi menelfon Saksi SULISANTO untuk menawarkan mobil yang di tawarkan oleh Terdakwa 1. SUYOKO dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Sdr. SULISANTO jawab “nggeh”;
 - Bahwa setelah itu saksi menelfon Terdakwa 1. SUYOKO untuk memberitahu bahwa saksi setuju membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa 1. SUYOKO bilang kepada saksi “nggeh njenengan pendet pak, neng gebang nang omahe pak slamet”;
 - Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB saksi berangkat menemui Terdakwa 1. SUYOKO dengan naik ojek dan saat bertemu Terdakwa 1. SUYOKO tersebut saksi mengatakan “mobile tak beto riyen mas, teng pembeline, mengke artone kulo anter”;
 - Bahwa selanjutnya saksi diberi kunci duplikat oleh Terdakwa 1. SUYOKO dan langsung menuju ke terminal Jamus Kec. Kedawung Kab. Sragen Jawa Tengah dan setibanya di terminal Jamus SEKIRA PUKUL 13.00

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib sdr. SULISANTO sudah berada di terminal lebih dahulu dan langsung mengecek kendaraan;

- Bahwa kemudian sdr. SULISANTO member saksi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil lalu sdr. SULISANTO langsung pergi dengan membawa mobil tersebut sedangkan saksi langsung menuju ke tempat Terdakwa 1. SUYOKO di Ds. Gebang Kec. Masaran Kab. Sragen dengan menaiki ojek;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa 1. SUYOKO kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1. SUYOKO untuk pembayaran mobil tersebut lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi berada di masjid AL HUDA masuk Dsn. Sidodadi Kel. Kedung waduk Kec. Karang malang Kab. Sragen saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan berpakaian preman dan mengaku dari Reskrim Polres Ngawi kemudian saksi di introgasi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang telah menjual dan membeli kendaraan hasil kejahatan di wilayah Kab. Ngawi, kemudian saksi di bawa ke Polres Ngawi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick isup Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat tahun 2006 Noka: MHML300DP6R343084 Nosin: 4D56CB42546 yang saksi beli dan saksi jual tersebut mobil dalam keadaan ba dikendarai, warna coklat, namun kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa untuk pembelian sebuah mobil baru maupun bekas yang sesuai prosedur Saksi mengetahui harus di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa alasan saksi bersedia membeli dan menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 hasil kejahatan yang tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB yaitu karena harganya sangat murah serta agar bisa mendapatkan keuntungan sedangkan standart harga 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Mitsubishi L300 tahun 2006 bekas adalah sebesar kurang lebih sekitar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sulisanto Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546, a.n. ACHMADI hasil kejahatan yaitu pada hari hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang berada dirumah selanjutnya Saksi SUNARYO menelephone dan menawarkan mobil L300 kepada saksi dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan saksi sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi janji bertemu dengan Saksi SUNARYO di terminal Jamus Kec. Kedawung kab. Sragen Jawa Tengah dan setibanya di terminal Jamus bertemu dengan Saksi SUNARYO kemudian saksi langsung mengecek kondisi kendaraan;
- Bahwa setelah dicek dan Saksi cocok selanjutnya saksi memberi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil lalu Saksi langsung pulang kerumah dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi berada di Terminal Jamus masuk Dsn./Ds. Jamus Kec. Jamus Kab. Karanganyar saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan berpakaian preman dan mengaku dari Reskrim Polres Ngawi kemudian saksi di introgasi dan saksi mengakui perbuatan saksi yang telah membeli kendaraan hasil kejahatan di wilayah Kab. Ngawi, kemudian saksi di bawa ke Polres Ngawi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546, a.n. ACHMADI yang saksi beli tersebut mobil dalam keadaan bisa dikendarai, warna coklat, namun kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi STNK dan BPKB, untuk No. Pol yang terpasang adalah N 8738 TF;
- Bahwa untuk pembelian sebuah mobil baru maupun bekas yang sesuai prosedur harus di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi bersedia membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol terpasang N 8738 TF, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546, a.n. ACHMADI hasil kejahatan yang tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB yaitu karena harganya sangat murah di bawah harga pasaran yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Suyoko Bin Suratin;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II SUYOKO Bin SURATIN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;
- Bahwa mulanya Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mendatangi rumah Terdakwa I SUYOKO dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUYOKO mengajak Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO bersama Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I SUYOKO melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa I SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Terdakwa I SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengawasi situasi sekitar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK;
- Bahwa selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh para Terdakwa dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI;

2. Terdakwa II Handoko Sri Harsanto als Jekek Bin Slamet Riyanto;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II SUYOKO Bin SURATIN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin, RT. 001 RW. 004, Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;
- Bahwa mulanya Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mendatangi rumah Terdakwa I SUYOKO dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUYOKO mengajak Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO bersama Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I SUYOKO melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah;

- Bahwa mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa I SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Terdakwa I SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyala mesinnya;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK;
- Bahwa selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh para Terdakwa dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 a.n. ACHMADI;
- Surat Keterangan dari Bank Mandiri cabang Jogorogo Ngawi Nomor: R08.Bm.NJO/0259/2024, tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan no. pol B 3136 EMR, No. Ka : MH1JM1110JK760015, No. Sin : JM11E1740176, beserta kunci kontak dan STNK nya. Telah dibuatkan Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2024 (barang bukti tersebut disita dalam berkas perkara yang lain);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya (barang bukti tersebut disita dalam berkas perkara yang lain);
- 1 (satu) buah kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 a.n. ACHMADI (barang bukti tersebut disita dalam berkas perkara yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin RT. 001 RW. 004 Desa Dadapan, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;
- Bahwa mulanya Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mendatangi rumah Terdakwa I SUYOKO dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I SUYOKO mengajak Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO bersama Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I SUYOKO melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa I SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Terdakwa I SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYOKO membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyala mesinnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK;
- Bahwa selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh para Terdakwa dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin RT. 001 RW. 004 Desa Dadapan, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL yaitu obyek suatu hak milik Saksi ACHMADI, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian **kepunyaan** orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian **kepunyaan** orang lain, barang tidak perlu **kepunyaan** orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL, yang mana barang tersebut merupakan barang (*zaak*) berwujud yaitu obyek suatu hak milik Saksi ACHMADI sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan **kepunyaan** atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi-saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah Dusun Bedingin RT. 001 RW. 004 Desa Dadapan, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam tahun 2014 dengan Nopol AD 1761 YL milik Saksi ACHMADI;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mendatangi rumah Terdakwa I SUYOKO dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju warung kopi di pasar Kendal Kabupaten Ngawi, kemudian Terdakwa I SUYOKO mengajak Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengambil barang milik orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan dan selanjutnya Terdakwa I SUYOKO

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK menuju Desa Dadapan dengan membawa kunci Y beserta mata kuncinya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun Gedingin Desa Dadapan Kecamatan Kendal sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I SUYOKO melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 yang terparkir di halaman samping rumah, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa I SUYOKO untuk mengambil mobil pick up tersebut lalu Terdakwa I SUYOKO menuju ke arah mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya Terdakwa I SUYOKO membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya kemudian Terdakwa I SUYOKO menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil menyalakan mesinnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dinyalakan kemudian dikendarai menuju rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK, selanjutnya mobil pick tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut oleh para Terdakwa dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil mobil R4 Pick Up L300 Nopol AE-8580-KD warna coklat tahun 2006 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ACHMADI dan atas kejadian tersebut saksi ACHMADI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO dengan pembagian tugas Terdakwa I HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN bertugas mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 lalu dinyalakan mesinnya kemudian dikendarai untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO kemudian dijual kepada Saksi SUNARYO seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian uang dai hasil penjualan mobil tersebut dibagi bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L 300 Nopol AE 8580 KD warna coklat tahun 2006 adalah dilakukan dengan cara merusak kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya selanjutnya Terdakwa II SUYOKO Bin SURATIN menyalakan mesin mobil tersebut menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil nyala dan setelah itu Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN membawa mobil tersebut dengan cara dikendarai lalu dibawa menuju ke rumah Terdakwa II HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO di Dusun Sumberejo RT. 016 RW.- Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk disimpan lalu dijual kepada Saksi SUNARYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*straffuitsluitingsangronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 a.n. ACHMADI dan Surat Keterangan dari Bank Mandiri cabang Jogorogo Ngawi Nomor: R08.Bm.NJO/0259/2024, tanggal 23 April 2024, yang telah disita dari saksi Achmadi, maka dikembalikan kepada saksi Achmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUYOKO Bin SURATIN dan Terdakwa 2. HANDOKO SRI HARSANTO alias JEKEK Bin SLAMET RIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick up Jenis L300 No.Pol: AE-8580-KD, warna coklat, tahun 2006, Noka: MHML300DP6R343084, Nosin: 4D56CB42546 a.n. ACHMADI;
 - Surat Keterangan dari Bank Mandiri cabang Jogorogo Ngawi Nomor: R08.Bm.NJO/0259/2024, tanggal 23 April 2024, Dikembalikan kepada Saksi ACHMADI;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

